



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 144/PUU-VII/2009

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

SELASA, 22 MARET 2011



PERKARA NOMOR 144 /PUU.D- VII/2009

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- Ruby Panjaitan
- Erwin Richard Andersen

ACARA

- Pengucapan Putusan

**Selasa, 22 Maret 2011, Pukul 16.12-16:37 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 6) Harjono | (Anggota) |
| 7) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 8) Hamdan Zoelva | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon Perkara :

- Ruby Panjaitan
- Erwin Richard Andersen

Kuasa Hukum Pemohon :

- Kahar Munawir
- Ade Yuliawan
- Darul Paseng
- Ari Erlangga
- R.N. Putra
- Chudry Sitompul
- M. Fardian Said

Pemerintah:

- Radita Aji (Kementerian Hukum dan HAM)

DPR:

- Dwi Prihartomo (Sekretariat Jenderal DPR.RI)

Pihak Terkait :

- M. Hafidz (Federasi Serikat Buruh Indonesia)

SIDANG DIBUKA PUKUL 16:12 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan perkara Nomor 144/PUU-VII/2009 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon silakan perkenalkan diri dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DARUL PASENG

Mohon izin, Yang Mulia. Dari MSS Lupung yang hadir Darul Islam Paseng sebelah kiri saya Saudara Fardian said. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Pemerintah?

4. PEMERINTAH: RADITA AJI

Perkenalan, Yang Mulia. Nama saya Radita Adji dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terima kasih.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD

DPR.

6. DPR: DWI PRIHARTOMO

Assalamualaikum wr.wb. Saya Dwi Prihartomo dari Biro Hukum Sekertariat Jenderal DPR RI.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Pihak Terkait?

8. PRINSIPAL PIHAK TERKAIT: M. HAFIDZ

Saya Muhamad Hafidz dari Federasi Serikat Buruh Indonesia.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, Bismillahirrahmanirrahim.

PUTUSAN Nomor 144/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Ruby Panjaitan
Pekerjaan : Direktur PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia
Alamat : Jalan Pintu 2 Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
Jakarta Timur 13810
2. Nama : Erwin Richard Andersen
Pekerjaan : Direktur PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia
Alamat : Jalan Pintu 2 Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
Jakarta Timur 13810

[1.2] PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), berkedudukan di Jalan Pintu 2, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur 13810 Indonesia, yang diwakili oleh:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2009 memberi kuasa kepada Chudry Sitompul, SH., MH., Ade Yuliawan, SH., Kahar Nawir, SH., dan Darul Paseng, SH., kesemuanya advokat dan pengacara pada Kantor Hukum MSS & Co. Law Firm, berkedudukan di Menara MNC Lantai 20, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 Jakarta Pusat 10340, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait, Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait;

10. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU Kepailitan) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
 - a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*; dan
 - b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan terhadap UUD 1945 sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- [3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah badan hukum privat yakni PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-6475.HT.01.01.TH.90, tanggal 13 Desember 1990 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Mei 1993, Nomor 40, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2183 (*vide* Bukti P-3);

- [3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta Putusan-Putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian

hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan karena Pasal *a quo* telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada kurator sehingga berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon selaku debitor pailit yang akan mengancam dinegasikannya hak-hak dasar Pemohon beserta seluruh pihak yang terkait antara lain hak kelangsungan hidup karyawan, mitra kerja Pemohon dan pihak lainnya yang *notabene* jumlahnya ribuan jiwa atas keputusan pailit yang pada kenyataannya masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009.

[3.9] Menimbang bahwa dengan dijatuhkannya putusan Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009, Pemohon mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, namun selama proses hukum berjalan sampai didapatnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat, secara *de facto* telah terjadi tindakan Kurator yang melampaui kewenangannya yang bukan hanya disebabkan oleh pemberian kewenangan yang terlalu luas oleh UU Kepailitan melainkan lebih dari itu terjadi penafsiran oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang semuanya bersumber dari rumusan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan telah mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangan, kepastian hukum, dan keadilan;

[3.10] Menimbang bahwa melalui pandangan inilah, Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) serta potensi untuk dapat

dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon *prima facie* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal *a quo*;
- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan;

Pendapat Mahkamah

- [3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon beserta alat bukti surat/tulisan dan keterangan ahli yang diajukan, keterangan Pemerintah dan keterangan DPR serta kesimpulan Pemohon dan kesimpulan Pihak Terkait sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalam Provisi

- [3.14] Menimbang bahwa dalam permohonan provisinya tentang keberlakuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal *a quo* dapat menimbulkan potensi yang menjadikan Pemohon menjadi suatu perusahaan yang betul-betul pailit sehingga tidak dapat lagi menjalankan usahanya (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 16). Berdasarkan dalilnya tersebut, Pemohon kemudian memohon putusan provisi kepada Mahkamah untuk memerintahkan penghentian sementara penggunaan kewenangan kurator dalam menjalankan kewenangannya dalam Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009 sampai adanya putusan akhir dari Mahkamah dalam perkara *a quo*. Atas dalil Pemohon tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa kewenangan penghentian sementara penggunaan kewenangan kurator dalam menjalankan kewenangannya pada perkara pailit bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sudah diatur secara tegas dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang*

Dasar 1945, 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3) Memutus pembubaran partai politik, dan 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Sejalan dengan itu, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menegaskan juga kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa selain itu, permohonan provisi yang diajukan Pemohon tidak terkait langsung dengan pokok permohonan *a quo*. **Pertama**, dalam Pengujian Undang-Undang (*judicial review*), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti penghentian sementara kewenangan kurator dalam perkara pailit yang menimpa Pemohon sehingga oleh karena permohonan provisi Pemohon sudah masuk ke kasus konkret maka Mahkamah tidak dapat mengabulkannya. **Kedua**, sejalan dengan alasan yang pertama maka Mahkamah harus menolak permohonan putusan provisi terkait penghentian sementara penggunaan kewenangan kurator dalam perkara pailit karena putusan Mahkamah tentang norma dalam kasus Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) bersifat *erga omnes*. Artinya, putusan Mahkamah berlaku umum dan mengikat untuk semua kasus di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat memutus kasus konkret yang tertuju hanya terhadap satu kasus seperti dalam permohonan *a quo* karena kalau hal itu dilakukan berarti bertentangan dengan sifat *erga omnes* tersebut. **Ketiga**, putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sehingga apa pun amar putusan Mahkamah dalam perkara *a quo* tidak berlaku surut terhadap perkara konkret yang sudah berlangsung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah menolak permohonan provisi yang dimohonkan Pemohon;

10. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Dalam Pokok Permohonan

- [3.15] Menimbang bahwa adapun pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pada dasarnya menguji konstitusionalitas Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan sepanjang frasa "*meskipun terhadap putusan tersebut*

diajukan kasasi atau peninjauan kembali" yang menurut Pemohon harus dimaknai "*sejak putusan pailit dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap*". Pemohon beralasan sebagai berikut:

Bahwa pemaknaan atau penafsiran tersebut berkaitan dengan kewenangan kurator *in casu* Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Kepailitan sehingga secara *mutatis mutandis* harus ditunda keberlakuannya dan dilakukan pembatasan kewenangan kurator sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan adanya frasa "*meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali*" dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang *a quo* berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh kurator yang pada akhirnya berakibat menimbulkan kerugian besar dan hilangnya hak-hak dasar dari debitor. Hal ini mengakibatkan kedudukan debitor pailit menjadi lemah di mana kurator tetap dapat melaksanakan pemberesan harta pailit sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan hilangnya proporsionalitas atau keseimbangan hak antara kurator dan debitor serta tidak sejalan dengan asas praduga tak bersalah. Selain itu, frasa dalam Pasal *a quo* berpotensi atau dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh kurator, karena kurator bebas menentukan kehendaknya sendiri dan tidak terbatas dalam hal menjual, menyewakan, melelang, dan menjaminkan harta pailit termasuk menentukan harganya sehingga hal ini berakibat merugikan dan melanggar hak-hak dasar Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon menganggap frasa "*meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali*" dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H UUD 1945;

- [3.16] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Pemerintah yang menyatakan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon semata-mata berkaitan dengan implementasi norma, yaitu dalam proses penegakan hukum dan pelaksanaan putusan pailit guna memenuhi hak kreditor sehingga menurut Pemerintah ketentuan *a quo* justru bertujuan untuk memberikan keseimbangan dan keadilan baik terhadap debitor maupun kreditor (*stability of interest*). Selain itu, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan *a quo* telah mewujudkan adanya kepastian hukum terhadap pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit;
- [3.17] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang menerangkan kerugian konstitusional Pemohon karena penyalahgunaan kewenangan

oleh kurator yang memiliki kewenangan luas sebagaimana diatur dalam Pasal *a quo* bukanlah persoalan konstitusionalitas, melainkan persoalan penerapan norma dalam pelaksanaan UU Kepailitan. Oleh karena itu, untuk meniadakan atau meminimalkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kurator yang beritikad baik, menurut DPR dalam UU Kepailitan terdapat pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan kurator. Bahkan esensi/prinsip dasar dari kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas;

- [3.18] Menimbang bahwa pembentukan UU Kepailitan dilatarbelakangi untuk menghindari beberapa faktor. *Pertama*, perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. *Kedua*, kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. *Ketiga*, kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri;
- [3.19] Menimbang bahwa pada prinsipnya tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit sejak adanya putusan pailit Pengadilan Niaga sebagai konsekuensi dari sifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) putusan pernyataan pailit [*vide* Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang *a quo*]. Namun demikian tidak berarti kurator secara sewenang-wenang dapat melaksanakan kewenangannya karena harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut; i) apakah kurator berwenang melakukannya?; ii) apakah saat pengurusan dan/atau pemberesan tersebut merupakan waktu yang tepat terutama dari segi ekonomi dan bisnis untuk melakukannya?; iii) apakah dalam rangka pengurusan dan/atau pemberesan kurator terlebih dahulu memerlukan persetujuan/izin/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari hakim pengawas, pengadilan niaga, panitia kreditor, debitor dan sebagainya?; iv) apakah pengurusan dan/atau pemberesan tersebut kurator memerlukan prosedur tertentu, seperti melalui sidang yang dihadiri/dipimpin oleh hakim pengawas?; v) bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan, dan sosial bagi kurator dalam menjalankan kewenangannya?;
- [3.20] Menimbang bahwa kewenangan yang melekat pada kurator tidak bebas dari pertanggungjawaban hukum perdata jika akibat kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit. Bahkan tidak hanya debitor, namun kreditor juga dapat menggugat secara perdata terhadap kurator (*vide* Pasal 72 UU Kepailitan). Selain itu terdapat upaya perlawanan kepada hakim

pengawas jika keberatan terhadap kegiatan yang dilakukan kurator [*vide* Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan], bahkan keberatan terhadap ketetapan hakim pengawas dapat naik banding ke pengadilan niaga [*vide* Pasal 68 ayat (1) UU Kepailitan].

- [3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal *a quo* melanggar prinsip perlakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta diperkuat oleh pendapat ahli (Kurnia Thoha) yang berpendapat bahwa Pasal *a quo* lebih menekankan perlindungan kepada kreditor karena begitu luasnya kewenangan dari kurator. Mahkamah berpendapat, Pasal *a quo* justru bertujuan untuk memberikan keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit baik terhadap debitor maupun kreditor. Keberadaan Pasal *a quo* tidak menutup hak debitor untuk melakukan upaya hukum banding dan kasasi atau PK, sebaliknya tidak pula menutup hak kreditor untuk mendapatkan pemenuhan piutangnya.

Bahwa dengan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka status hukum debitor tidak cakap melakukan perbuatan hukum, seperti menguasai dan mengurus harta sehingga sejak adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga secara serta merta hak menguasai dan mengurus hartanya dialihkan dan/atau dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Bahwa dengan keberadaan Pasal *a quo* dengan demikian diharapkan dapat mencegah tindakan debitor yang beritikad buruk untuk mengalihkan atau memindahtangankan hartanya atau melakukan perbuatan hukum yang dapat mengurangi nilai hartanya, sebaliknya harta tersebut dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil, merata, dan berimbang kepada kreditor.

- [3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal *a quo* berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh kurator dengan mengambil alih secara sewenang-wenang hak milik Pemohon sehingga bertentangan dengan Pasal 28H UUD 1945 dan diperkuat oleh pendapat ahli (Darminto Hartono) yang menerangkan bahwa Pasal *a quo* memberikan kewenangan yang demikian penuh kepada kurator sehingga tujuan dari UU Kepailitan dapat disalahgunakan dan tidak akan tercapai. Menurut Mahkamah kerugian yang dialami Pemohon *in casu* TPI tidak berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas norma, melainkan permasalahan penerapan norma. Dalam rangka mencegah penyalahgunaan wewenang atas harta pailit yang dilakukan oleh kurator telah tersedia upaya hukum yang dimuat dalam UU Kepailitan, yaitu Pemohon dapat mengajukan keberatan atas

tindakan yang dilakukan oleh kurator, baik melalui penggantian kurator maupun permintaan pertanggungjawaban secara perdata kepada pengadilan. Dalam hal kepailitan, baik pihak debitor, kreditor maupun kurator memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan kewenangannya atau bertindak dengan itikad buruk. Oleh karena itu, untuk menghindarkan atau meminimalkan hal tersebut tersedia upaya-upaya hukum dalam UU Kepailitan yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan merupakan pelaksanaan Undang-Undang dan tidak berkaitan dengan konstiusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, sehingga dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum;
- [4.4] Dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Permohon:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakilinya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16:37 WIB

Jakarta, 22 Maret 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos
NIP. 19610310 199203 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.